



SALINAN

LURAH PARANGTRITIS
KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN PARANGTRITIS
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH PARANGTRITIS,

- Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum RKP Kalurahan Tahun 2022, keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran dan kegiatan, keadaan yang menyebabkan sisa lebih anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka dipandang perlu melakukan perubahan atas Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Parangtritis tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022;
- Mengingat
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona R/Nusd/Sease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan /Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611) ;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
11. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang

Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 Tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
16. Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor 1 Tahun 2019. Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Parangtritis (Lembaran Kalurahan Parangtritis Tahun 2019 Nomor 1);
17. Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Parangtritis (Lembaran Kalurahan Parangtritis Tahun 2020 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PARANGTRITIS
dan
LURAH PARANGTRITIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN PARANGTRITIS TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
KALURAHAN TAHUN 2022

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Parangtritis Tahun 2021 Nomor 6) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022, Bab III, Kebijakan Keuangan Kalurahan Tahun 2022 berbunyi sebagai berikut :

BAB III

KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN TAHUN 2022

Keluangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan keuangan Kalurahan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penata usahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan Kalurahan.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya, Pemerintah Kalurahan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunan dimulai dari musyawarah Kalurahan, konsultasi publik dengan rapat umum Bamuskal sehingga mendapatkan hasil yang sinkron dari

pendapatan, belanja dan pembiayaan selama satu tahun dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

A. Pendapatan Kalurahan

Pendapatan Kalurahan meliputi seluruh penerimaan uang melalui rekening Kalurahan yang merupakan hak Kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Kalurahan. Perkiraan pendapatan Kalurahan disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Kalurahan tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli Kalurahan, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari Pemerintah DIY, Pemerintah Kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ketiga.

Asumsi pendapatan Kalurahan tahun 2022 sebesar **Rp. 4.601.040.500,-** (*Empat milyar enam ratus satu juta empat puluh ribu lima ratus rupiah*) yang nantinya akan dijabarkan dalam APBKal Perubahan Tahun 2022.

Adapun rencana sumber pendapatan berasal dari :

No.	Uraian	Jumlah Rp.
A	Pendapatan Asli Kalurahan	170.659.000,-
B	Pendapatan Transfer	
	1. Dana Desa	996.402.000,-
	2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	1.398.849.500,-
	3. Alokasi Dana Desa	1.143.130.000,-
	4. Bantuan Keuangan :	
	1) Bantuan Keuangan Provinsi	63.000.000,-
	2) Bantuan Keuangan Kabupaten	765.000.000,-
C	Pendapatan Lain-lain	64.000.000,-
	JUMLAH PENDAPATAN KALURAHAN	4.601.040.500,-

B. Belanja Kalurahan

Belanja Kalurahan meliputi semua pengeluaran dari rekening Kalurahan yang merupakan kewajiban Kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh Kalurahan. Pola belanja pada Tahun Anggaran 2022 :

1. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
2. Belanja Bidang Pembangunan Kalurahan;
3. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
4. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat; dan
5. Belanja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Keadaan Memaksa.

Pola pembelanjaan masing-masing bidang sebagaimana terlampir.

A. Pembiayaan Kalurahan

1. Penerimaan Pembiayaan :
 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu : Rp. 2.305.200.780,-
2. Pengeluaran Pembiayaan : Rp. 110.000.000,-

Pasal II

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Parangtritis dan menempelkan pada papan pengumuman Kalurahan Parangtritis.

Ditetapkan di Parangtritis

Pada tanggal 16 November 2022

LURAH PARANGTRITIS,

Ttd.

TOPO

Diundangkan di Parangtritis

Pada tanggal 17 November 2022

CARIK,

Ttd.

WURSIDI

LEMBARAN KALURAHAN PARANGTRITIS TAHUN 2022 NOMOR 8
NOREG PERATURAN KALURAHAN PARANGTRITIS, KAPANEWON KRETEK,
KABUPATEN BANTUL (38 /Parangtritis / 2022)

Salinan Sesuai dengan aslinya,

Kepala Urusan Pangripta,
KADISO

